

## Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo

Andi Siti Sri Hutami  
(Staf Pemerintah Kabupaten Wajo)  
Email: asitisrihutami@gmail.com

### Abstract

*The result of the research showed: First, process management of ADD, include planning, implementation, structuring, reporting, and accountability. The management of ADD is done by go-vernment of the Village Abbatireng of the District Gilireng of the Regency Wajo has followed the rules of the technical have been set out in the legislation. But in the process of reporting is not optimal yet. This is evident from the reporting and accountability that has been delayed. For the prosess reporting realization the use of ADD is not appropriate with the existing schedule, so it causing delays liquefaction of fund for the next stage. And so it is with the accountability the use of the ADD so the society can not evaluate the result the work of the Government of the village and accountability to the Local Government is not exact time. Secondly, the factor that influence Management Allocation Of Fund OF The Village (ADD) in the Village Abbatireng of the District Gilireng of the Regency Wajo include the factor supporter and the factor inhibiting. The factor supporter is The As for the factor be supporter that is participation society in terms of donate the lands to the Government of the village and facilities and infrastructure is adequate. But the factor inhibiting is human resources in terms officials government of village in the Village Abba- tireng average are hightschool cause the lack of knowlegde about management of ADD, directive of technical management of ADD every year is changing. It is cause the team of the activities of ADD have difficulties in the impelemtation their duty and communication in terms society that is less able to express opinions in public.*

**Keywords:** government of village in the village, management, allocation of fund of the village

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten wajo serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumen dan arsip, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pertama, Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung-jawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaa ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawabannya penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban*

kepada pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Kedua, Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan Komunikasi.

**Kata kunci:** pemerintah desa, pengelolaan, alokasi dana desa (add)

---

## PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan

peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006: 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "*autonomy*" indentik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu: a).Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; b) .Alokasi

APBN (Dana Desa); c).Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; d). Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupa- ten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%; e). Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota; f). Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g). Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa-desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No. 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Wajo, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati wajo Nomor 2

Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Wajo ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah. Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Wajo berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan menggambarkan Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

#### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J (1996), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD).

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdesa) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Musrembang Desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Stakeholder yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Perencanaan penggunaan ADD di Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Musrembang Desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Program kerja pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa Abbatireng telah di sepakati bersama

masyarakat, tokoh masyarakat, unsur LPMD dan BPD dalam Forum Musrembang Desa, usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat Desa Abbatireng telah terlaksana dengan rincian anggaran berdasarkan RAB yang di susun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Desa (ADD). Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Abbatireng menghasilkan program kerja pada Bidang pelaksanaan pembangunan desa yakni pembangunan Pos kamling 1 unit di Dusun Anukaraja Rp. 10.794.000, rehab Teluk Cekdam-Embung di Dusun Anukaraja Rp. 4.500.000, pembangunan kantor pagar Desa Abbatireng 32 Meter 37.112.600, rehab parkir motor Rp. 5.125.951 dan pemeliharaan pagar kantor Desa Abbatireng Rp. 6.400.000.

Jumlah anggaran yang digunakan dalam bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebanyak Rp. 63.139.345 dari keseluruhan jumlah ADD yang di terima Desa Abbatireng adalah Rp. 211.632.128,00. Adapun jumlah anggaran yang tidak termasuk dalam Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yakni Rp.148.492.783 di pergunakan untuk biaya Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Tunjangan imam Desa, imam Dusun dan Guru mengaji, Tunjangan Bendahara Desa, Operasional pemerintah Desa, peralatan/perlengkapan kantor dan operasional lembaga kemasyarakatan.

Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Abbatireng, terlihat bahwa Pencatatan penggunaan ADD telah dilakukan dengan baik. Penggunaan ADD pada bidang Operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa telah dirincikan dengan baik Alokasi penggunaannya telah sesuai dengan Peraturan yang ada.

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa yakni Bendahara Desa terdiri dari Penatausahaan penerimaan dan Penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa

memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan Desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa. Dalam pelaksanaannya, kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala Desa, PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara Desa wajib mempertanggung-jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyeteroran pajak oleh bendahara desa. Buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.

Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap

semester dan atau 6 Bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADD harus di buat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPDK Kabupaten Wajo sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penelian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati.

Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Desa Abbatireng dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua.

Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan

yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat. Namun, realitas yang terjadi di Desa Abbatireng bahwa kegiatan laporan pertanggungjawaban tidak direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dengan keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber Keuangan Desa yang diterima dari bagi hasil Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) minimal 10% akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahannya. Dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo sebagai berikut:

Faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo yakni: *Pertama*, Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pemerintahan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal.

Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan Pemerintahan. Apabila di dalam Pemerintah Desa sudah memiliki modal besar, teknologi

canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam Pemerintah Desa itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan Pemerintah Desa.

Sumber daya manusia dalam pengelolaan ADD meliputi Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pendamping Kecamatan dan BPMDK. Adapun tugas Tim pelaksana kegiatan tingkat Desa adalah menyusun rencana daftar kegiatan bersama pemerintah Desa, menyusun daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya dan Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai Penanggungjawab dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Sementara itu tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa, memberikan bimbingan dan asistensi penyusunan pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa kepada Pelaksana Tingkat Desa dan melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainya dan melaporkannya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, dan tugas BPMDK adalah melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Desa.

Dalam pengelolaan ADD, secara keseluruhan kinerja aparat Pemerintah Desa di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng kurang baik. Hal ini terlihat dengan proses pengelolaan yang tidak sesuai jadwal. Terhambatnya proses pengelolaan ADD kebanyakan diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak. Aparat pemerintah Desa di Desa Abbatireng rata-rata berpendidikan SMA/SMK Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD.

*Kedua*, peraturan tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa Setiap Tahun Berubah dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis ADD tidak terdapat peraturan mengenai penggunaan biaya pelaksanaan pemilihan kepala Desa, bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan mekanisme pencairan Dana tersebut dilampiri dokumen yang berbeda.

*Ketiga*, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia sebab komunikasi merupakan sebuah proses untuk menyampaikan maksud atau pesan yang menjadi tujuan kepada orang lain. Sehingga, jika manusia ingin menyampaikan apa yang ia maksudkan, ia harus berkomunikasi. Begitu pula sebaliknya kita bisa memahami seseorang dengan melalui komunikasi. Namun realitas yang terjadi di Desa Abbatireng komunikasi merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan ADD, komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga Pemerintah Desa Abbatireng mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin di laksanakan.

Sedangkan Faktor Pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. *Pertama*, partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat cukup merespon setiap program penggunaan anggaran. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keinginan masyarakat dalam mengibahkan sebagian tanahnya kepada Pemerintah Desa.

*Kedua*, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana adalah: 1) untuk

menghadiri terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak di inginkan; dan 2) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menerapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan.

Aparat Pemerintah Desa Abbatireng terus berupaya menyediakan Sarana dan Prasarana untuk menunjang terlaksananya program yang akan di laksanakan, dengan diberikannya Motor Dinas untuk kepala Desa maka dapat memudahkan Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya sebab tidak semua aparat Pemerintah Desa Abbatireng memiliki kendaraan. Contohnya dalam membagikan undangan rapat kepada tokoh masyarakat dan melakukan survey sebelum menentukan program yang akan dilaksanakan seperti halnya *Printer brother* yang dapat memfotokopi atau meng-gandakan dokumen sehingga dapat meminimalisir waktu yang terbuang.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggung jawaban tersebut adalah Pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa mengacu pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa khususnya Sekertaris Desa memilih menggunakan jasa pihak ketiga, karena Sekertaris Desa Abbatireng tergolong sekertaris baru dan belum mengetahui proses pembuatan LPPD. pihak



ketiga yang dimaksud di Desa Abbatireng adalah sekretaris desa yang lama dan sekarang menjabat sebagai Ketua LPMD.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitu pula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Arifin, I. (2007). *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Bambang, T.S. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Badruddin, Ag. (2013). *Dasar-dasar management*. Bandung: Alfabeta Cv.

Fuad, Aris dan Kandungan Sapto Nugroho (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Harsoyo. (1977). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Persada.

Landis H. (2012). *Pengantar Sosiologi Desa dan Pertanian*. Jakarta: Raja Grafindo.

Manila, I. GK. (1996). *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama.

Nugroho. (2003). *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.

Nurlan. (2007). *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta: PT.Macanan Jaya Cemerlang.

Poerwadarminta, W.J.S. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rahardjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sahdan, G, dkk. (2004). *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Yogyakarta: FPPD

Saleh, H. A. et. al. (2013). *Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) & Skripsi*. Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin.

Syafi'i K. I. (1994). *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Maria Eni Surasih (2002). *Pemerintah Desa*.

Singarimbun, Masri dan Effendi. (1995). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Sutoro, E. (2015). *Kepemimpinan Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*.

Sutoro, E. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Tim Penyusun. (2013). *Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) dan Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Wiratna S.V. *Akuntansi Desa Panduan tata kelola Keuangan Desa*. Jakarta: Pustaka Baru Press.

Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor.

- Widjaja, H. (2004). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wardoyo. (1980). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.